

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TERHADAP SETIAP OLAHAN PANGAN BAIK DALAM NEGERI MAUPUN IMPOR UNTUK DIPERDAGANGKAN DALAM KEMASAN ECERAN**

**(Studi Perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt)**

**<sup>1</sup>Vanessa Utami**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**<sup>1</sup>Uning Pratimaratri**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Rianda Seprasia**

**Dosen Luar Biasa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

**Email: [vanessautami32694@gmail.com](mailto:vanessautami32694@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Menjamin kemasan olahan pangan benar dan tepat, maka izin edar produk olahan pangan kemasan sangat penting untuk melindungi konsumen dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam usaha pangan. Untuk mendapatkan kualitas produk olahan pangan yang memiliki izin edar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pada kasus yang terjadi pada tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan baik dalam negeri maupun impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pada perkara Nomor 1167/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Brt ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mengkaji putusan pengadilan, teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen, Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deksriptif dalam bentuk skripsi. Simpulan penelitian (1) penerapan pidana terhadap pelaku tidak sesuai dengan Pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelaku hanya dijatuhkan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (2) Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar setiap olahan pangan adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci: Kemasan, Olahan Pangan, Izin edar, Perdagangan**